

**JURNAL**  
**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN**  
**SEPAK BOLA MELALUI SITUS *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**DEVIS SEPTIANTO**

**NPM : 110510580**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
SEPAK BOLA MELALUI SITUS *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**DEVIS SEPTIANTO**

**NPM : 110510580**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Jurnal**

**Dosen Pembimbing : 26 Januari 2016**

**G. Aryadi, S.H.,M.H.**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.**



# UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAK BOLA MELALUI SITUS *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Devis Septianto

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
email: devis.septianto@gmail.com

*The title of this legal research is “effort Yogyakarta Resort in overcome football online gambling”. Background on which to base this legal research is, Yogyakarta Resort Police effort to overcome online gambling in Yogyakarta City. Purpose of this study to determine the Yogyakarta Resort Police effort to overcome online gambling and what the barriers are, as well as one of the requirements to earn his law degree at the faculty of law of, Atma Jaya Yogyakarta. the method used in the writing of this research is using normative methods. The results of this research is that information and communication technology tools developed at this time have adverse effects that lead to crime on of is online football gambling practices, especially in the area of Yogyakarta City. Yogyakarta Resort Police have an obligation to overcome this problems but Resort Police Yogyakarta have constrains in performing their duties, and Yogyakarta Resort Police will continue to strive to practice this gambling missing from society.*

*Keyword: football gambling online, the police effort to overcome, the police constrains*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dahulu. Perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi

mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan<sup>1</sup>.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau barang yang menang mendapat uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung – untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

Perjudian diatur di dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan KUHP Pasal 303 ayat (1), (2), (3) mengenai perjudian. Pengertian

<sup>1</sup> Johannes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari [www.goggle.co.id](http://www.goggle.co.id) pada tanggal 19 september 2015

perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap - tiap permainan, pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada kemungkinan belak, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan norma pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat luas, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum <sup>2</sup> .

Permasalahan sekarang yang marak terjadi adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertaruhan adalah pertandingan olahraga sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia <sup>3</sup> dan menjadi hiburan, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulu tangkis di kalangan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman muncul suatu metode permainan judi sepak bola yang dilakukan tanpa interaksi langsung diantara orang - orang yang melakukan permainan judi sepak bola. Para petaruh pada umumnya menggunakan internet dalam bentuk situs *online* untuk melakukan taruhan dan memilih salah satu *team* yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika *team* yang dipilih menang maka ia berhak mendapatkan uang dari situs *online* tersebut yang langsung di *transfer* rekening petaruh.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis, sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi sepak bola. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Orang yang sudah kecanduan judi sepak bola biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, pada akhirnya banyak yang melalaikan tugas dan

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, hlm 53

---

<sup>3</sup><http://nyangko.wordpress.com> nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-Indonesia pada tanggal 19 September 2015



kewajibannya, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, juga kepala rumah tangga. Ada yang berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal - yang terletak di dalam diri individu, akan tetapi penyebabnya juga berasal dari luar<sup>4</sup>, namun ada pendapat yang berasal dari R.Owen, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya<sup>5</sup>.

Polisi sebagai aparat penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas untuk menangani perjudian sepak bola ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah bagaimana langkah - langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian sepak bola ini bisa dihentikan. Dengan mengetahui faktor - faktor penyebab perjudian dan modus langkah - langkah yang dijalankan para pelaku perjudian sepak bola melalui situs *online*, diharapkan ditemukan cara untuk menanggulangi, menangani mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh subur di tengah - tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Kasus mengenai tindak pidana perjudian sepak bola melalui melalui situs *online* di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diperkuat dengan banyaknya animo dari masyarakat untuk menambah penghasilan dari pekerjaan sehari - hari. Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk

memilih judul: “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- B. Apa saja yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. METODE

### A. Metode Penelitian

- 1) Jenis penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian hukum yang peneliti ajukan, yaitu “UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

<sup>4</sup> Soesilo, Kriminologi, Politea, Bogor 1985, Cet 1, hlm 28.

<sup>5</sup> W.A.Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Ghalia, Jakarta 1998, hlm 60.

PERJUDIAN SEPAK BOLA MELALUI SITUS *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian implementasi tugas Polda DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online*.

## 2) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada primer dan sekunder yang meliputi :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang perjudian.
- 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, ataupun makalah seminar, data dari internet, dan pendapat hukum yaitu: Kopol Suhadi dan Bripka Sugeng Pamuji.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Metode Analisis

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun secara tertulis, metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya Dan Tentang Perjudian

## 1. Pengertian, Bentuk Dan Macam Kejahatan Dunia Maya

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* (kejahatan dunia maya) adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>6</sup>

Al. Wisnubroto memberikan pengertian bahwa *computer crime* (kejahatan komputer) dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* (kejahatan komputer) didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.<sup>7</sup>

Beberapa bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah sebagai berikut:

## 2. Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan kejahatan yang dalam prakteknya menggunakan sistem jaringan komputer dengan atau tanpa menggunakan jaringan internet. Di Indonesia kejahatan dunia maya (*cybercrime*) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronika.

Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diatur pada Pasal 27-37 pada undang-undang tersebut. Perbuatan dilarang yang diatur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27  
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan :
  - a. melanggar kesusilaan,
  - b. perjudian,
  - c. penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan
  - d. Pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Pasal 28  
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan:
  - a. Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan
  - b. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
3. Pasal 29  
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
4. Pasal 30  
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

<sup>6</sup> Drs. Abdul Wahid, S.H.,MA dan Mohammad Labib,S.H,2005,*Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama,Bandung,Hlm.40

<sup>7</sup> Dr. Al.Wisnubroto, S.H.,M.hum, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer.hlm25*



hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun untuk:

- a. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain,
- b. Tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan
- d. Menerobos, melampui, atau menjebol sistem pengamanan.

5. Pasal 31

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan:

- a. Intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain,
- b. Intersepsi atas transisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- c. Kecuali intersepsi dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau

institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

6. Pasal 32

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun untuk:

- a. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, dan
- b. Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

7. Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

8. Pasal 34

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atas secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33

b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

9. Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

10. Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

11. Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

**3. Pengertian Perjudian Dan Dampaknya Bagi Masyarakat**

Pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didefinisikan bahwa, “Judi atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dampak dari perjudian Kartini Kartono berpendapat, bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjabretan, dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>8</sup> Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa dampak dari perjudian dapat menimbulkan tindak pidana lain didalam masyarakat.

Perjudian sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan dan hukum sangat berdampak buruk bagi pelakunya baik didalam rumah tangga maupun ditengah-tengah masyarakat. Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi
2. Pekerja jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi,
3. Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan,
4. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil,

<sup>8</sup> Kartini Kartono, Op. Cit., hlm.67

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, UI Press, Jakarta, 2003. Hlm.74

5. Orang lalu terdorong melakukan tindak kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendalikan,
6. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena penjudi bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya,
7. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurang beriman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila.

#### 4. **Praktek Judi Sepak Bola Online Dan Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Judi Sepak Bola Online**

Salah satu bentuk perjudian yang marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah praktek judi sepak bola *online*. Praktek judi sepak bola *online* adalah judi yang menggunakan media olah raga sepak bola untuk dijadikan sebagai taruhan. Dengan membuat kesepakatan tentang aturan permainan, dan apa dan/atau berapa yang dipertaruhkan. Praktek judi ini dilakukan dengan melalui jaringan internet sebagai penghubung antar oknum dalam melakukan permainan, dengan melalui alat komunikasi canggih yang mendukung dengan jaringan internet seperti laptop, telepon genggam, telepon pintar (*smart phone*), tablet, dan alat komunikasi canggih lainnya yang didalamnya mendukung sistem untuk menggunakan jaringan internet secara mudah dan praktis. Antara penyelenggara atau sering disebut agen atau bandar atau bos dan peserta judi atau sering disebut pemain (*player*) tidak saling bertemu dalam melakukan praktek judi ini. Baik informasi permainan,

menjalankan permainan, dan transaksi melalui alat elektronik.

Dalam menjalankan prakteknya, bandar harus mempunyai *website* dahulu sebagai media untuk menjalankan praktek perjudian tersebut, setelah terkenal, dapat menarik *player* untuk ikut bermain atau bertaruh. Syarat *player* untuk ikut bermain harus mendepositokan sejumlah uang ke bank yang sudah ditentukan oleh bandar. Nominal yang ditentukan oleh bandar untuk dapat menarik *player* untuk ikut bermain atau bertaruh. Nominal yang ditentukan oleh bandar untuk dapat mengikuti praktek perjudian ini adalah minimal Rp 50.000,- sampai maksimal Rp 50.000.000,- Di dalam perjanjian pertaruhan ada

beragam jenisnya yaitu:

1. Taruhan Menang, Kalah dan Seri.
2. Taruhan Parlay Campuran
3. Taruhan dengan *Voor/Leg* dan *Key* atau pajak ( biasanya dariangka 5% - 35% ) untuk taruhan ini, biasanya dikenal sistem Bola Jalan dan Bola Mati.
4. Bola Jalan: Petaruh bisa terus memasang taruhan dengan kondisi *voor* dan *key* berbeda (Fluktuasi) dari menit ke menit. Taruhan sah pada saat bola sedang berjalan/dimainkan tidak boleh memasang pada saat *corner kick*, *free kick* dan *Penalty kick*.
5. Bola Mati: Petaruh harus memastikan taruhannya beberapa saat sebelum *kick off* dimulai dan memilih salah satu tim yang dipastikan menang.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda



paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- Sementara mengenai perjudian dalam dunia maya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman dari pasal ini disebutkan pada Pasal 45 yaitu, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ditinjau dari segi etimologis istilah Polisi di beberapa negara mempunyai arti yang berbeda-beda

yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Yunani istilah Polisi di kenal dengan sebutan "Politea", di Inggris "Police" juga dikenal istilah "Constable", di Jerman "Polizei", di Belanda "Politie", dan di Amerika Serikat "Sheriff".<sup>10</sup>

Dilihat dari sisi historis, istilah "Polisi" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah dari Belanda yaitu "Politie". Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut oleh Negara Indonesia.<sup>11</sup>

Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya sebagai berikut :

- 1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- 2) Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- 3) Organisasi Polri ditingkatkan kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

<sup>11</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup>Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 150.

Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa :

Ayat (1): Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri diwilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri.

Ayat (2) : Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri diwilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengaturan tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, serta

pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, ”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemandirian dalam negeri”. Berdasarkan masing-masing pasal dalam ke-tiga instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.<sup>13</sup>

## 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dirumuskan secara rinci mengenai tugas dan wewenang polisi, seperti yang dinyatakan sebagai berikut :

a. Pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, ”Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 1. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Perjudian Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>13</sup>Sadjijono, *Op. Cit.*, Hlm .142.

Adapun upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari narasumber Bripka Sugeng Pamuji adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Praktek judi sepak bola *online* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu praktek kejahatan ini tidak boleh dibiarkan untuk terus berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*) ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluas dan berkembangnya praktek judi sepak bola *online* didalam masyarakat. Seseorang ingin mencoba ikut melakukan judi sepak bola *online*, maka orang tersebut cenderung akan ketagihan dan bermain terus, oleh sebab itu upaya pencegahan sangatlah penting sebagai usaha menghambat atau menghapus pertumbuhan dan perkembangan praktek judi bola sepak bola *online*.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, Bripka Sugeng Pamuji, bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan Polda Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat  
Penyuluhan atau sosialisasi hukum serta pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan karena dengan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Polda Yogyakarta memberikan informasi dan arahan atau masukan tentang

dampak negatif dari perjudian kepada masyarakat, tentang kesadaran akan hukum yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan khususnya praktek judi sepak bola *online*. Ditumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama, mawas diri, dan ikut berperan aktif dengan melaporkan ketika mengetahui terjadinya praktek judi sepak bola *online*. Dengan rutin melakukan penyuluhan hukum disetiap kabupaten yang ada di Yogyakarta, contohnya penyuluhan hukum rutin di Kabupaten Sleman mengenai praktek-praktek judi salah satunya praktek judi sepak bola *online*, diharapkan tindak pidana praktek judi sepak bola *online* dan berkurang dan akhirnya hilang sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah serta penegak hukum.

- b) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah  
Penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Polda Yogyakarta, untuk meningkatkan kesadaran akan hukum kepada anak-anak. Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, Polda Yogyakarta akan lebih mudah dalam memberi arahan kepada anak-anak tentang pentingnya membentuk kesadaran hukum. Penyuluhan ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru dari tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Selain melakukan penyuluhan hukum, Polda Yogyakarta menitipkan materi tentang kesadaran hukum dalam pelajaran yang sesuai saat kegiatan belajar mengajar. Karena pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam pembentukan



karakter dan bertingkah laku dalam kehidupan pribadi dan sosial.

b. Upaya Penanggulangan (*represif*)

Upaya penanggulangan adalah upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan memberikan sanksi serta pembinaan agar orang tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu upaya penanggulangan dilakukan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini praktek judi sepak bola *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Sugeng Pamuji, upaya penanggulangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Mencari informasi dari masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku praktek judi sepak bola *online*, baik itu pemain atau bandar judi. Peran masyarakat sangat besar dalam melakukan upaya penanggulangan praktek judi sepak bola *online* yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta.

b) Melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemain (*player*) praktek judi *online* sampai dapat menemukan jaringan yang dibentuk oleh bandar judi.

c) Membentuk tim khusus untuk memata-matai

Upaya penanggulangan dilakukan dengan memata-matai praktek judi sepak bola *online* dengan cara melakukan penyamaran sebagai pemain (*player*). Praktek judi sepak bola *online* dilakukan melalui fasilitas

jaringan komputer dan internet maka praktek perjudian ini tidak mempunyai tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat praktek perjudian.

d) Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pihak kepolisian harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*kemenkominfo*) untuk memblokir situs judi *online* yang semakin marak sehingga setiap orang tidak bisa mengakses perjudian melalui situs *online*.

e) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya (*cybercrime*)

Tim ini sangat penting untuk mengungkap siapa dan dimana bandar yang membuat situs atau *website* yang dijadikan sebagai sarana praktek judi sepak bola *online* melalui dunia maya pula. Selain dengan memata-matai atau dengan melakukan penyamaran, lokasi dan/atau identitas seorang pemain ataupun bandar judi tersebut dapat terungkap melalui jaringan komputer dan jaringan internet.

f) Melakukan penggebrekan

Setelah bukti-bukti yang diperlukan cukup untuk menindak pelaku praktek perjudian ini atau aparat melihat sendiri praktek perjudian, Polda Yogyakarta akan dengan cepat melakukan penggebrekan kepada pelaku praktek judi sepak bola *online*, baik pemain (*player*) dan bandar judi tersebut.

## 2. Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagian besar pelaku praktek judi sepak bola *online* melakukan perjudian ini dikarenakan adanya situs-situs yang marak di media sosial yang

menyediakan sarana perjudian sepak bola dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga orang dimana saja dapat dengan mudah melakukan kegiatan perjudian sepak bola melalui situs *online*. Alasan tersebut yang menjadi salah satu kendala oleh Polda Yogyakarta untuk mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*.

Adapun kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari narasumber Kompol Suhadi adalah sebagai berikut:

a. Sulit menentukan tempat permainan judi *online* dilakukan

Karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktek perjudian ini dapat melakukan perjudian dimana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia bahkan praktek ini dapat dijalankan melalui telepon genggam yang canggih yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, Polda Yogyakarta sangat sulit menangkap pelaku praktek perjudian ini.

b. Sulitnya mengungkap barang bukti  
Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian sepak bola *online*, karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* masih marak di media sosial.

d. Sulit menangkap bandar  
Kesulitan terbesar dalam melakukan penanggulangan akan praktek

perjudian ini adalah menangkap bandar judi tersebut. Karena aparat kepolisian sangat sulit mengidentifikasi siapa dan dimana bandar judi tersebut berada. Terutama jika, bandar tersebut bertempat tinggal di luar negeri. Itu sangat menghambat pihak Polda Yogyakarta dalam mengungkap praktek judi sepak bola *online*.

e. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian ini adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap praktek judi sepak bola *online*. Kebanyakan dari kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat yang mengetahui praktek perjudian cuek dan tidak mau ikut campur. Padahal dalam hal ini, peran dan kerjasama masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku praktek perjudian ini.

f. Pendidikan Lanjutan Polisi

Kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

- 1) Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama
  - 2) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah
- b. Upaya Penanggulangan
- 1) Mencari informasi dari masyarakat
  - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan
  - 3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai
  - 4) Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - 5) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya
  - 6) Melakukan penggrebekan
2. Bahwa, kendala yang dihadapi Polda Yogyakarta, yaitu:
- a. Sulit menentukan tempat permainan judi *online* dilakukan  
Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.
  - b. Sulitnya mengungkap barang bukti karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polda Yogyakarta sangat kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.
  - c. Kurangnya pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* semakin marak di media sosial.
  - d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepolisian kesulitan untuk mengungkap praktek judi sepak bola *online*.
  - e. Sulit menangkap bandar  
Karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar judi sepak bola *online* sulit dicari keberadaannya serta untuk ditangkap, kemungkinan besar bandar judi tersebut tinggal diluar negeri yang di negara tersebut melegalkan praktek perjudian.
  - f. Pendidikan lanjutan polisi  
Kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

## 5. REFRENSI

Buku-buku:

Al.Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*

Bonger W.A, 1998, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta



Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta

-----, 2003, *Patologi Sosial*, jilid I, UI Press, Jakarta

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

Soesilo, 1998, *Kriminologi. Politea*, Bogor

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

-----, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya

-----, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung

Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

#### **Jurnal :**

Puji Astuti Dwi, 2013, *Impelementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsume*, Jurnal Ilmiah, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **Website:**

Papu Johanes, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari [www.goggle.co.id](http://www.goggle.co.id) pada tanggal 19 September 2015

<http://nyangko.wordpress.com> nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-Indonesia pada tanggal 19 September 2015

#### **Nara Sumber :**

Kanitreskrim Polda Yogyakarta  
Kompol Suhadi  
Satreskrim Polda Yogyakarta Bripka  
Sugeng Pamuji